


# KETENTUAN BARANG KIRIMAN UMUM



**PMK 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman**



Untuk barang kiriman secara umum perlakuan **Bea Masuk, Cukai, dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)**-nya adalah sebagai berikut :

**01** Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai berupa **Surat, Kartu Pos, dan Dokumen:**

- Dibebaskan dari pengenaan bea masuk;
- Dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan;
- Tidak dipungut pajak dalam rangka impor.



**02** Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN (*consignment notes*) dengan **nilai pabean** ditetapkan **tidak melebihi harga FOB (Free On Board) USD3.00** (tiga United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan:


- Diberikan pembebasan bea masuk;
- Dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan;
- Dipungut **PPN** (Pajak Pertambahan Nilai) atau **PPN dan PPnBM** (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM;
- Dikecualikan dari pemungutan PPh (Pajak Penghasilan).

**03** Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan **nilai pabean** ditetapkan **melebihi FOB USD3.00** (tiga United States Dollar) **sampai dengan FOB USD 1,500.00** (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan:

- Klasifikasi barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang;
- Dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar **7,5%** (tujuh koma lima persen);
- Dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan;
- Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman dengan metode nilai pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
- Dipungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPN Barang dan Jasa dan PPnBM; dan
- Dikecualikan dari pemungutan PPh.




# KETENTUAN BARANG KIRIMAN UMUM



PMK 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

- 04** Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan **nilai pabean** ditetapkan **melebihi FOB USD3.00** (tiga United States Dollar) **sampai dengan FOB USD 1,500.00** (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan untuk **komoditas tertentu**:



- Dikenakan bea masuk 0%/ 15%/ 25% dengan rincian:
  - Buku ilmu pengetahuan 0%
  - Jam tangan, kosmetik, besi baja 15%
  - Tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda 25%
- Bea masuk tambahan dikecualikan;
- PPN dipungut sesuai ketentuan PPN;
- PPH dipungut sebesar 5%.

- 05** Barang kiriman **di atas USD 1500**

- Bea Masuk dikenakan sesuai tarif MFN;
- Dikenakan Bea masuk Tambahan;
- PPN dipungut sesuai ketentuan PPN;
- PPH dipungut sesuai ketentuan PPh.



Jika atas barang kiriman umum tersebut berupa **BKC (Barang Kena Cukai)**, ketentuannya adalah sebagai berikut:

Barang Kiriman berupa barang kena cukai yang diselesaikan dengan CN atau PIBK, dapat diberikan pembebasan cukai untuk setiap Penerima Barang per kiriman dengan jumlah paling banyak:

- sejumlah 40 (empat puluh) batang sigaret, 5 (lima) batang cerutu, 40 (empat puluh) gram tembakau iris, atau hasil tembakau lainnya berupa: 20 (dua puluh) batang, apabila dalam bentuk batang; (lima) kapsul, apabila dalam bentuk kapsul; 30 (tiga puluh) mililiter, apabila dalam bentuk cair; 4 (empat) cartridge, apabila dalam bentuk cartridge; atau 50 (lima puluh) gram atau 50 (lima puluh) mililiter, apabila dalam bentuk lainnya; dan/ atau
- 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol. Dalam hal hasil tembakau lebih dari 1 (satu) jenis, pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau.

Dalam hal Barang Kiriman melebihi jumlah ketentuan, atas kelebihan barang kena cukai **dimusnahkan** oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh Penyelenggara Pos.